

RUU Perampasan Aset

sebagai Ujian Negara Hukum:
Efektivitas, Due Process, dan Keadilan



Rudy C. Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: RUU Perampasan Aset sebagai Ujian Negara
Hukum- Efektivitas, Due Process, dan Keadilan

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

10 Maret 2026

RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI UJIAN NEGARA HUKUM : EFEKTIVITAS, DUE PROCESS, DAN KEADILAN

1. Pengantar: mengapa RUU Perampasan Aset disebut “ujian negara hukum”

Di banyak negara, perang melawan korupsi dan kejahatan bermotif ekonomi memasuki fase baru: fokus tidak lagi hanya “memasukkan pelaku ke penjara”, melainkan **memutus insentif ekonomi kejahatan** dengan cara merampas hasil dan instrumen kejahatan (*follow the money*). Logika ini sederhana namun keras: bila hasil kejahatan tetap dapat dinikmati—ditimbun, diputar melalui pencucian uang, dialihkan ke keluarga atau *nominee*, disembunyikan di luar negeri—maka pidana badan kehilangan daya cegahannya. Negara tampak menang “secara simbolik”, tetapi kalah “secara ekonomi”.

Di sinilah RUU Perampasan Aset (umumnya disebut “RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana”) memperoleh urgensi. Dari sisi politik legislasi, DPR memasukkan RUU ini ke dalam perubahan Prolegnas 2025–2026 bersama puluhan RUU lain, dengan argumen mengisi kekosongan hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat. ([DPR RI](#)) Dari sisi teknokrasi penegakan hukum, PPATK menekankan bahwa tanpa kerangka komprehensif, pelaku akan semakin leluasa menyembunyikan hasil kejahatan; RUU dirancang mencakup proses dari penelusuran hingga penyitaan, termasuk aset di dalam dan luar negeri, terutama ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. (ppatk.go.id) Dari sisi

desain kebijakan, Badan Keahlian DPR menyatakan aturan perampasan aset sebenarnya sudah tersebar di KUHP/KUHAP, UU Tipikor, UU Narkotika, dan lain-lain—tetapi masih sektoral, sehingga perlu dirumuskan lebih komprehensif dalam satu regulasi khusus. ([Suara Surabaya](#))

Namun mengapa RUU ini disebut “ujian negara hukum”? Karena ia menempatkan dua kepentingan yang sama-sama sah dalam ketegangan langsung:

Efektivitas: negara harus mampu memulihkan aset hasil kejahatan secara cepat dan nyata (asset recovery), sekaligus menghancurkan “ekonomi kejahatan”.

Due process: negara hukum tidak boleh merampas harta secara sewenang-wenang; setiap tindakan paksa harus tunduk pada prinsip legalitas, prosedur yang adil, dan pengawasan peradilan.

Keadilan: bukan hanya adil secara prosedur, tetapi juga adil secara substansi—proporsional, melindungi pihak ketiga beritikad baik, tidak menjadi alat kriminalisasi/politisasi, dan memberi manfaat publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam istilah konstitusi, Indonesia adalah negara hukum. ([Mahkamah Konstitusi RI](#)) Maka, RUU Perampasan Aset menjadi semacam “tes stres” terhadap negara hukum: **mampukah negara memukul ekonomi korupsi sambil tetap menjaga hak milik, kepastian hukum, dan persamaan di depan hukum?** Hak milik sendiri ditegaskan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

2. Latar global: mengapa asset recovery menjadi norma internasional

Dorongan untuk memperkuat perampasan aset tidak muncul dalam ruang hampa. Dua rezim internasional utama memberi konteks normatif yang penting.

2.1 UNCAC: asset recovery sebagai prinsip fundamental

Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental. UNODC menegaskan bahwa Bab V UNCAC mengatur kerja sama dan bantuan mulai dari identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset curian. Lebih jauh, UNCAC juga mendorong **non-conviction-based confiscation** dalam kondisi tertentu (misalnya pelaku meninggal, melarikan diri, tidak hadir) dan mekanisme perdata lintas negara. ([UNODC](#))

Makna politik-hukumnya jelas: negara yang serius memerangi korupsi tidak cukup memenjarakan pelaku; ia harus mampu mengembalikan aset.

2.2 FATF: konfiskasi sebagai tulang punggung rejim AML/CFT

FATF memandang pembekuan/penyitaan dan perampasan aset sebagai komponen inti rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi FATF mendorong negara memiliki kewenangan melakukan tindakan sementara (freeze/seize), melakukan perampasan berbasis putusan pidana, **dan juga perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based confiscation) sejauh konsisten dengan prinsip fundamental hukum domestik**, serta memastikan pengelolaan aset yang efektif.

Lebih spesifik untuk Indonesia, laporan *follow-up* FATF 2025 menilai Indonesia "largely compliant" untuk Rekomendasi 4, tetapi juga mencatat keterbatasan: Indonesia hanya dapat merampas "corresponding value" dalam kasus korupsi tertentu (yang ada kerugian negara) atau dalam konteks pajak tertentu, dan terdapat kekosongan

norma eksplisit mengenai beberapa aspek tindakan tersebut. Ini adalah sinyal bahwa penguatan perangkat hukum perampasan aset bukan hanya isu domestik, tetapi juga berkaitan dengan standar internasional dan reputasi tata kelola keuangan.

3. Apa yang dimaksud “perampasan aset” dan mengapa istilahnya memicu perdebatan

Perdebatan publik sering kacau karena istilah “perampasan aset” terdengar seperti tindakan otoriter: negara mengambil harta orang. Dalam hukum, perampasan aset hasil tindak pidana sebenarnya memiliki dua jalur besar:

3.1 Conviction-based forfeiture (in personam)

Model klasik: negara membuktikan terdakwa bersalah, lalu hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil tindak pidana atau alat kejahatan. Prinsipnya, perampasan adalah “ekor” dari putusan pidana.

3.2 Non-conviction based forfeiture (in rem / perdata)

Model kedua: fokus tindakan hukum diarahkan pada **asetnya** (*in rem*), bukan semata pada orangnya (*in personam*). Naskah akademik BPHN menegaskan pendekatan *in rem* dan menjelaskan bahwa NCB dilakukan melalui gugatan terhadap aset; konsepnya berangkat dari gagasan bahwa tindak pidana “menodai” aset (*taint doctrine*).

Di titik ini, kebingungan publik muncul: “kalau tidak perlu putusan pidana, apakah itu berarti negara bisa merampas aset tanpa bukti?” Jawabannya, dalam desain yang benar **tidak**. NCB bukan “tanpa bukti”; ia “tanpa pemidanaan” karena keadaan tertentu membuat pemidanaan sulit atau mustahil (pelaku wafat, buron, tidak diketahui), atau karena

strategi asset recovery menuntut jalur perdata *in rem*. UNCAC sendiri membingkai NCB sebagai opsi dalam keadaan tertentu. ([UNODC](#))

Dengan demikian, perdebatan yang tepat bukan “setuju/tidak setuju perampasan aset”, melainkan: **bagaimana desain prosedur, beban pembuktian, standar bukti, perlindungan pihak ketiga, dan kontrol hakim agar tindakan itu efektif sekaligus adil.**

4. Mengapa Indonesia merasa perlu RUU khusus: problem “aturan tersebar” dan celah pemulihan aset

Salah satu argumentasi penting yang muncul dari DPR adalah bahwa aturan perampasan aset sudah ada dalam berbagai UU, tetapi bersifat sektoral sehingga perlu dirumuskan komprehensif dalam satu UU. ([Suara Surabaya](#)) Ini sejalan dengan naskah akademik BPHN 2012 yang menilai aturan yang ada belum komprehensif dan memiliki *loophole* dibanding pendekatan NCB yang direkomendasikan berbagai lembaga internasional.

Dari sisi praktik, PPATK juga menekankan kompleksitas pencucian uang yang makin canggih, sehingga tanpa RUU yang mengatur proses dari penelusuran hingga penyitaan (termasuk lintas negara), pelaku makin leluasa menyembunyikan hasil kejahatan. ([ppatk.go.id](#))

Secara sosiologis, “celah pemulihan aset” ini merusak kepercayaan publik. Masyarakat sering menyaksikan paradoks: pelaku dihukum, tetapi aset tetap dinikmati keluarga atau dialihkan ke lapisan aset sulit dilacak. Negara kalah pada “babak ekonomi”.

5. RUU sebagai ujian efektivitas: apakah ia akan benar-benar memperkuat pemulihan aset?

Efektivitas RUU Perampasan Aset setidaknya harus diuji dengan empat indikator.

5.1 Kecepatan dan ketepatan: dari *tracing* ke *freezing* sebelum aset “mehilang”

Kecepatan adalah jantung asset recovery. Aset hasil kejahatan modern mudah berpindah: rekening digital, kripto, *shell company*, properti atas nama nominee, atau transfer lintas yurisdiksi. Karena itu, rezim yang kuat perlu memberi ruang untuk tindakan sementara (pembekuan/penyitaan sementara) berbasis “reasonable grounds” yang diuji hakim, agar aset tidak sempat dialihkan.

UNCAC menekankan rangkaian tindakan ini sebagai satu proses: identify–trace–freeze–seize–confiscate–manage–return. (UNODC) FATF juga menekankan tindakan sementara dan pengelolaan aset yang efektif.

Jika RUU hanya menambah “jenis putusan perampasan” tetapi tidak memperkuat rantai awal (identifikasi, pembekuan, pembuktian kepemilikan manfaat), efektivitasnya akan rendah.

5.2 Luas cakupan tindak pidana dan aset: “hasil” vs “instrumen” vs “nilai pengganti”

Efektivitas juga bergantung pada definisi: apakah hanya hasil langsung (proceeds) atau juga hasil tidak langsung, aset pengganti (corresponding value), dan instrumen kejahatan (instrumentalities). Laporan FATF 2025 menyinggung keterbatasan Indonesia dalam perampasan nilai pengganti pada jenis perkara tertentu. Jika RUU memperluas cakupan secara terukur—dengan kontrol due process—maka ia bisa menutup celah.

5.3 *Cross-border asset recovery*: kerja sama internasional sebagai “medan perang” utama

Dalam korupsi besar, aset sering disembunyikan di luar negeri. UNCAC mendorong kerja sama luas, termasuk mekanisme pengakuan putusan, bantuan hukum timbal balik, tindakan perdata lintas negara, dan NCB dalam kondisi tertentu. ([UNODC](#))

Efektivitas RUU akan diuji pada kemampuan praktis: apakah prosedur permintaan bantuan, pengakuan perintah pembekuan, dan pengembalian aset dapat berjalan cepat; apakah Indonesia memiliki kapasitas “asset management” agar aset yang kembali tidak menyusut nilai atau hilang lagi karena tata kelola lemah.

5.4 Efek jera dan disrupsi ekonomi kejahatan

Efektivitas bukan hanya “berapa triliun kembali”, tetapi apakah ia memutus insentif. Dalam ekonomi korupsi, penjara bisa dianggap “biaya”, tetapi kehilangan aset adalah “kehancuran model bisnis”. Maka, efektivitas sejati berarti: kejahatan menjadi tidak menguntungkan.

Namun, pengalaman global juga menunjukkan bahaya: bila negara terlalu menekankan “target perampasan” sebagai pemasukan, maka perampasan bisa berubah menjadi industri penegakan yang bias insentif (mencari aset, bukan keadilan). Inilah mengapa efektivitas harus selalu disandingkan dengan due process dan keadilan.

6. RUU sebagai ujian *due process*: bagaimana merampas tanpa menjadi sewenang-wenang

Di negara hukum, perampasan aset adalah tindakan intrusif terhadap hak milik. Konstitusi menegaskan hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. ([Mahkamah Konstitusi RI](#)) Pada level hak asasi internasional, ICCPR menegaskan hak setiap orang atas persidangan yang adil—bukan hanya dalam perkara pidana, tetapi juga dalam penentuan “hak dan kewajiban dalam suatu gugatan hukum” (*suit*

at law). ([OHCHR](#)) Dengan demikian, sekalipun perampasan NCB ditempatkan sebagai perkara perdata *in rem*, standar fair hearing tetap relevan.

Agar RUU lulus sebagai “ujian due process”, setidaknya ada delapan pagar prinsipil.

6.1 Legalitas dan kejelasan norma

Perampasan hanya sah jika dasar hukumnya jelas: definisi aset terkait tindak pidana, standar pembuktian, otoritas yang berwenang, bentuk permohonan, dan jenis putusan. Norma yang kabur membuka ruang penyalahgunaan. Dalam konteks Indonesia, kekhawatiran mengenai penerapan norma yang “tidak jelas” pernah muncul dalam pengujian UU Tipikor terkait kepastian hukum.

6.2 Pengawasan hakim sejak tahap paling awal

Prinsip penting yang disampaikan Badan Keahlian DPR adalah bahwa pola umum di berbagai UU menegaskan perampasan melalui putusan pengadilan, dan hal itu menjadi landasan penting yang disinkronkan dalam penyusunan RUU. ([Suara Surabaya](#)) Artinya, sekalipun ada tindakan sementara, harus ada *judicial control* yang cepat dan efektif: izin awal, evaluasi berkala, dan hak pihak terdampak untuk menggugat.

6.3 Standar bukti yang proporsional dengan dampak

Tantangan besar NCB adalah standar bukti. Dalam pidana, standar “beyond reasonable doubt”. Dalam perdata, standar lazim “preponderance/balance of probabilities”. Banyak negara memakai standar perdata yang diperketat (misalnya “clear and convincing evidence”) untuk NCB karena dampaknya sangat berat (hilangnya harta). RUU harus memilih standar yang tidak membuat negara “lumpuh”, tetapi juga tidak menurunkan perlindungan menjadi formalitas.

FATF sendiri menekankan fleksibilitas implementasi NCB "sejauh konsisten dengan prinsip fundamental hukum domestik". Kalimat ini adalah pintu masuk argumentasi konstitusional: standar bukti tidak boleh merusak prinsip dasar negara hukum Indonesia.

6.4 Notice dan hak untuk didengar (*right to be heard*)

Tindakan *in rem* tidak boleh berarti pemilik "diabaikan". Naskah akademik menjelaskan bahwa dalam prinsip *in rem*, pemilik aset sering diposisikan sebagai pihak ketiga dalam perkara terhadap aset. Tetapi dalam due process, pihak ketiga harus memiliki hak nyata: diberi pemberitahuan yang layak, waktu cukup menyiapkan pembelaan, akses dokumen, dan kesempatan menghadirkan bukti tandingan.

6.5 Perlindungan pihak ketiga beritikad baik (*innocent owner defence*)

Salah satu sumber konflik paling sensitif adalah ketika aset formalnya atas nama istri/anak atau pihak lain. Dalam perkara pengujian Pasal 18 UU Tipikor, pemohon mengkhawatirkan penyitaan terhadap harta yang tidak terbukti berasal dari korupsi, termasuk aset pihak ketiga seperti istri/anak atau aset yang diperoleh sebelum tindak pidana. Walau MK menyatakan norma tersebut sudah pernah diputus dan tidak menimbulkan persoalan konstitusional, kekhawatiran sosialnya tetap nyata: tanpa mekanisme *innocent owner defence* yang kuat, perampasan aset bisa dipersepsikan menghukum keluarga yang tidak bersalah.

RUU yang baik harus memberi mekanisme pembuktian itikad baik, hak keberatan, dan standar perlindungan yang jelas bagi pihak ketiga.

6.6 Beban pembuktian: jangan terbalik secara brutal

Sebagian desain NCB di berbagai negara memakai mekanisme "pembalikan beban pembuktian" terbatas: negara menunjukkan dugaan kuat aset terkait tindak pidana; pemilik diminta menjelaskan asal-usul yang sah. Mekanisme ini efektif, tetapi sangat sensitif terhadap prinsip

presumption of innocence. ICCPR menegaskan presumption of innocence dalam perkara pidana. (OHCHR) Maka, pembalikan beban pembuktian harus dibatasi, proporsional, dan ditempatkan dalam kerangka perdata dengan kontrol hakim yang ketat, agar tidak berubah menjadi "praduga bersalah" yang meluas.

6.7 Hak banding, kompensasi, dan pemulihan jika terjadi kekeliruan

Due process tidak selesai di putusan tingkat pertama. Harus ada mekanisme banding/kasasi, dan yang lebih penting: **remedy** jika negara salah. Jika aset disita/perampas secara keliru, harus ada kompensasi atau ganti rugi yang realistis. Tanpa itu, due process menjadi slogan, bukan perlindungan.

6.8 Akses bantuan hukum

Dalam perkara dengan kompleksitas finansial (rekening, beneficial ownership, struktur nominee), pihak terdampak yang miskin atau rentan tidak mungkin melawan tanpa bantuan hukum. Prinsip fair hearing dalam ICCPR menekankan kompetensi dan keadilan proses. (OHCHR) Maka, desain RUU idealnya mengintegrasikan akses bantuan hukum, setidaknya untuk kelompok rentan.

7. RUU sebagai ujian keadilan: bukan hanya sah, tetapi juga pantas

Keadilan dalam RUU Perampasan Aset memiliki tiga dimensi: keadilan distributif, korektif, dan prosedural.

7.1 Keadilan korektif: mengembalikan yang dicuri kepada publik/korban

Korupsi dan kejahatan ekonomi adalah bentuk perampasan hak kolektif: uang publik dan layanan publik dicuri. Maka perampasan aset adalah

upaya korektif: mengembalikan keseimbangan. UNCAC menekankan asset recovery untuk meredress dampak terburuk korupsi. ([UNODC](#))

Keadilan korektif menuntut “arah uang” setelah perampasan: apakah dialokasikan untuk pemulihan korban, layanan publik, atau masuk ke kas umum dengan transparansi. Tanpa desain pengelolaan dan pemanfaatan hasil perampasan, publik bisa sinis: “uang dirampas, lalu hilang lagi.”

7.2 Keadilan distributif: jangan menciptakan ketidakadilan baru

Jika RUU mempermudah perampasan aset, ada risiko ketimpangan daya: warga biasa dengan aset kecil bisa lebih mudah menjadi sasaran dibanding pelaku besar dengan tim hukum kuat dan struktur aset kompleks. Keadilan distributif menuntut perlindungan agar mekanisme ini tidak jatuh menjadi “hukum tajam ke bawah”.

Keadilan distributif juga terkait kemampuan negara mengelola aset yang disita. Aset yang terbengkalai, menurun nilai, atau rawan korupsi pengelolaan akan menciptakan ketidakadilan baru: publik tidak memperoleh manfaat, sementara hak milik sudah terlanjur hilang.

7.3 Keadilan prosedural: kesetaraan senjata (*equality of arms*)

Proses yang adil bukan hanya “ada sidang”, tetapi ada keseimbangan: akses bukti, kesempatan bantahan, dan hakim yang independen. Prinsip fair hearing dalam ICCPR menekankan pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial, serta putusan yang dipublikasikan. ([OHCHR](#))

Dalam konteks Indonesia, narasi “uji negara hukum” sangat terkait dengan kepercayaan terhadap proses peradilan. RUU yang baik harus menguatkan kepercayaan itu, bukan melemahkannya.

8. Merancang titik temu: kerangka “segitiga legitimasi” (efektivitas–due process–keadilan)

Agar RUU Perampasan Aset tidak jatuh ke dua ekstrem—(i) efektif tetapi represif, atau (ii) sangat prosedural tetapi tidak efektif—saya usulkan membaca RUU sebagai **segitiga legitimasi**:

Efektivitas: memulihkan aset dan memutus ekonomi kejahatan.

Due process: tindakan paksa berbasis hukum jelas, diawasi hakim, dapat digugat.

Keadilan: proporsional, melindungi pihak ketiga, transparan, bermanfaat bagi publik.

UNCAC sendiri memberi arah kompromi: NCB didorong “dalam kasus-kasus tertentu” seperti kematian, pelarian, atau ketidakhadiran pelaku. ([UNODC](#)) Artinya, desain RUU bisa mengambil model **dua jalur**:

Jalur utama: perampasan berbasis putusan pidana (conviction-based) untuk kasus normal.

Jalur khusus NCB: untuk kondisi tertentu yang membuat pemidanaan tidak mungkin/inefektif, dengan standar bukti dan kontrol hakim yang diperketat.

Model dua jalur ini menjaga efektivitas tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.

9. Contoh naratif untuk menjelaskan dilema (dan jalan keluar)

Bayangkan kasus hipotetis—yang sering muncul dalam praktik.

Seorang pejabat daerah diduga menerima suap proyek. Penyelidikan berjalan. Namun sebelum perkara selesai, pejabat itu meninggal dunia. Asetnya—rumah mewah, beberapa tanah, rekening investasi—berada atas nama pihak lain dan sebagian ditransfer ke luar negeri. Dalam sistem yang hanya conviction-based, negara sering buntu: tidak ada

terdakwa, tidak ada putusan pidana, aset tetap dinikmati ahli waris/nominee. Publik merasa hukum kalah.

Di sini NCB punya justifikasi kuat: aset diduga hasil kejahatan publik; pelaku tidak bisa diproses karena meninggal; negara tetap perlu memulihkan aset. UNCAC bahkan secara eksplisit menyebut NCB dalam kondisi "death, flight, absence". ([UNODC](#))

Tetapi agar tidak zalim, proses NCB harus:

mengharuskan negara menunjukkan bukti kuat keterkaitan aset dengan tindak pidana,

memberi kesempatan ahli waris/pihak ketiga membuktikan asal-usul sah,

memberi perlindungan pihak ketiga beritikad baik,

memastikan hakim memeriksa proporsionalitas,

menyediakan banding dan kompensasi jika salah.

Di sinilah negara hukum diuji: **bukan apakah negara berani merampas, tetapi apakah negara mampu merampas dengan benar.**

10. Penutup: "uji negara hukum" yang sesungguhnya

RUU Perampasan Aset pada dasarnya lahir dari kenyataan pahit: hukum pidana tradisional sering terlambat menghadapi ekonomi kejahatan modern. Karena itu, upaya membangun UU yang komprehensif—yang menyatukan aturan sektoral—memiliki dasar rasional. ([Suara Surabaya](#))

Tetapi justru karena daya rusaknya besar (menggambil hak milik), RUU ini harus lebih ketat secara prinsip negara hukum daripada UU lain.

Konstitusi menegaskan larangan pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang. ([Mahkamah Konstitusi RI](#)) Norma internasional juga menekankan fair hearing dan presumption of innocence, serta

menempatkan NCB sebagai opsi yang harus konsisten dengan prinsip dasar hukum domestik. (OHCHR)

Maka, ukuran keberhasilan RUU Perampasan Aset bukan hanya “berapa aset dirampas”, tetapi:

apakah aset benar-benar kembali ke publik/korban,

apakah prosesnya dapat diuji, dibantah, dan diawasi,

apakah pihak ketiga beritikad baik terlindungi,

apakah mekanisme ini tidak berubah menjadi alat kesewenang-wenangan,

apakah pengelolaan aset disita transparan dan bebas korupsi,

apakah keadilan prosedural dan substantif meningkat, bukan memburuk.

Jika RUU mampu menyeimbangkan efektivitas–due process–keadilan, ia akan menjadi tonggak penguatan negara hukum. Jika tidak, ia dapat menjadi preseden berbahaya: negara menjadi “efektif” dengan cara yang merusak legitimasi hukum itu sendiri.

Glosarium

Aset: segala benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis (mis. uang, properti, saham, piutang, aset digital).

Aset terkait tindak pidana (aset tindak pidana): aset yang diduga merupakan hasil, sarana, atau memiliki keterkaitan yang signifikan dengan suatu tindak pidana (berdasarkan indikator dan bukti yang sah).

Asset recovery (pemulihan aset): rangkaian tindakan hukum untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas/merampas nilai pengganti, mengelola, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara/korban. ([UNODC](#))

Beneficial ownership (pemilik manfaat): pihak yang pada akhirnya mengendalikan atau menikmati manfaat ekonomi atas suatu aset/entitas meskipun namanya tidak tercantum sebagai pemilik formal (sering terkait *nominee* dan *shell company*).

Beban pembuktian (burden of proof): kewajiban pihak tertentu (negara/pemilik aset) untuk membuktikan dalilnya menurut standar pembuktian yang ditetapkan hukum.

Compensation/remedy (ganti rugi/pemulihan): mekanisme pemulihan apabila perampasan/penyitaan keliru atau melanggar hukum, termasuk pengembalian aset dan/atau kompensasi yang layak.

Confiscation/forfeiture (perampasan): pengalihan kepemilikan aset kepada negara berdasarkan putusan/penetapan pengadilan menurut hukum yang berlaku. ([FATF](#))

Conviction-based confiscation (perampasan berbasis putusan pidana): perampasan aset sebagai konsekuensi dari putusan pidana bersalah terhadap pelaku (model "in personam": terhadap orang).

Corresponding value (nilai pengganti): perampasan senilai aset hasil tindak pidana ketika aset asli telah dialihkan, disembunyikan, atau tidak lagi dapat ditemukan; yang dirampas adalah aset lain dengan nilai setara.

Due process of law (proses hukum yang semestinya): prinsip bahwa tindakan negara yang merampas hak (termasuk hak milik) harus berdasar hukum yang jelas, prosedur adil, hak untuk didengar, dan kontrol peradilan yang efektif. ([OHCHR](#))

Equality of arms (kesetaraan senjata): keseimbangan kesempatan para pihak dalam proses (akses bukti, kesempatan bantahan, bantuan hukum), sehingga persidangan benar-benar fair. ([OHCHR](#))

Freeze (pembekuan): tindakan sementara untuk melarang pemindahan/pengalihan/penarikan aset selama proses hukum berlangsung. ([FATF](#))

In rem (terhadap benda/aset): model perampasan yang diarahkan pada aset sebagai objek perkara, umumnya melalui mekanisme perdata/NCB, bukan pada pemidanaan pelaku.

In personam (terhadap orang): model perampasan yang melekat pada putusan bersalah terhadap pelaku (conviction-based).

Innocent owner / bona fide third party (pihak ketiga beritikad baik): pihak yang memperoleh/menjaga aset secara sah dan tidak mengetahui (atau secara wajar tidak patut mengetahui) bahwa aset terkait tindak pidana; prinsip perlindungannya ditekankan dalam rezim internasional. ([UNODC](#))

Judicial control / judicial oversight (kontrol peradilan): pengawasan oleh hakim atas tindakan paksa (pembekuan, penyitaan, perampasan) melalui izin, uji legalitas, dan upaya hukum.

Legal certainty (kepastian hukum): norma dan prosedur harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak membuka ruang tindakan sewenang-wenang; terkait prinsip negara hukum. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mutual legal assistance (MLA) / bantuan hukum timbal balik: mekanisme kerja sama lintas negara untuk pelacakan, pembekuan,

penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset lintas yurisdiksi.

([UNODC](#))

Non-conviction-based confiscation (NCB) / perampasan tanpa putusan pidana: perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana bersalah, biasanya untuk kondisi tertentu (mis. pelaku meninggal, melarikan diri, tidak hadir), dengan proses peradilan dan standar pembuktian yang ditetapkan. ([UNODC](#))

Presumption of innocence (praduga tak bersalah): prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (inti fair trial dalam perkara pidana). ([OHCHR](#))

Proportionality (proporsionalitas): tindakan perampasan harus sepadan dengan tujuan yang sah (pemulihan aset/penegakan hukum), tidak berlebihan, dan mempertimbangkan perlindungan pihak ketiga.

Proceeds of crime (hasil tindak pidana): keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana (langsung maupun tidak langsung).

Seizure (penyitaan): pengambilalihan sementara dalam penguasaan negara untuk kepentingan pembuktian atau menjamin pelaksanaan putusan.

Taint doctrine (doktrin "aset ternoda"): gagasan bahwa aset yang bersumber dari tindak pidana "tercemar" sehingga dapat menjadi objek perampasan *in rem* menurut syarat hukum.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Hasil penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, September 23). *Paripurna tetapkan RUU Perampasan Aset masuk bersama 51 RUU prioritas Prolegnas 2025–2026 lainnya*. DPR RI. ([DPR RI](#))

Financial Action Task Force. (2025, May). *Indonesia: Follow-up report* (Adopted by FATF Plenary, May 2025). FATF. ([FATF](#))

Financial Action Task Force. (2025, October 16). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: The FATF Recommendations* (Originally adopted 2012; updated October 2025). FATF. ([FATF](#))

Financial Action Task Force. (2012). *Best practices on confiscation (Recommendations 4 and 38) and a framework for ongoing work on asset recovery*. FATF/OECD. ([FATF](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat)*. MKRI. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations. ([OHCHR](#))

Rudy C Tarumingkeng: *RUU Perampasan Aset sebagai Ujian Negara Hukum- Efektivitas, Due Process, dan Keadilan*

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024, November 21). *Kolaborasi Perpustakaan PPATK dan ICW bahas pentingnya RUU Perampasan Aset*. PPATK. (ppatk.go.id)

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *UNCAC Chapter V: Asset recovery*. UNODC. ([UNODC](http://unodc.org))

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *UNCAC factsheet for ASEAN: Chapter V—Asset recovery* (Factsheet). UNODC ROSEAP. ([UNODC](http://unodc.org))

UN Human Rights Committee. (2007, August 23). *General comment No. 32: Article 14—Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial* (CCPR/C/GC/32). United Nations. ([Refworld](http://refworld.org))

Suarasurabaya.net. (2026). *Aturan sudah ada, DPR rumuskan RUU Perampasan Aset secara komprehensif* (Berita). Suara Surabaya Media. ([Badan Pembinaan Hukum Nasional](http://badanpembinaan.hukum.nasional.go.id))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 10 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/69a393bb-f5c4-839e-a771-77682cd96f04))

<https://chatgpt.com/c/69a393bb-f5c4-839e-a771-77682cd96f04>